

**KONTRAK KULIAH
(SEMESTER GENAP 2023-2024)**

**(MHW 622)
(HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA)**



**universitas
MALIKUSSALEH**

Tim Penyusun:

**Dr. Malahayati, S.H., LL.M.
Dr. Muhammad Hatta, S.H., LL.M.**

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
2024**

KONTRAK KULIAH

Nama Mata Kuliah	:	Hukum dan HAM
Kode Mata Kuliah	:	HIS0242
SKS	:	2
Semester	:	II (Dua)
Kelas	:	IIA
Hari Pertemuan	:	Sabtu, 16.30 – 18.10
Tempat Pertemuan	:	Ruang I PSMH
Koordinator Mata Kuliah	:	Dr. Malahayati, S.H., LL.M.

1. Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pendukung pada Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh yang membahas tentang pengertian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) serta hubungan keduanya sehingga tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lain. Selain itu, mahasiswa harus memahami pengertian, prinsip-prinsip dasar HAM dan berbagai teori yang berhubungan dengan HAM serta instrumen hukum internasional HAM. Kemudian, mahasiswa harus memahami sejarah instrumen HAM dalam perspektif Hukum Islam, HAM dalam konstitusi Indonesia, sejarah bentuknya pengadilan HAM di Indonesia, dan ruanglingkup pengadilan HAM di Indonesia, pelanggaran HAM berat. Kemudian, mata kuliah ini membahas tentang kewenangan KOMNAS HAM, Jaksa Agung dan Pengadilan HAM dan mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM secara non litigasi, hukum pembuktian terhadap pelanggaran HAM, hukuman pelanggaran HAM dan analisis beberapa kasus pelanggaran HAM.

2. Capaian Pembelajaran (CPL-PRODI dan CPL-MK)

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya.
3. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/ temuan original orang lain.
4. Menguasai konsep teoritis bidang hukum secara umum dan khusus:
 - a. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila
 - b. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa
 - c. Berkontribusi bagaimana memahami tentang:
Pengertian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) serta hubungan keduanya sehingga tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lain. Selain itu, mahasiswa harus memahami pengertian, prinsip-prinsip dasar HAM dan berbagai teori yang berhubungan dengan HAM serta instrumen hukum internasional HAM. Kemudian, mahasiswa harus memahami sejarah instrumen HAM dalam perspektif Hukum Islam, HAM dalam konstitusi Indonesia, sejarah bentuknya pengadilan HAM di Indonesia, dan ruanglingkup pengadilan HAM di Indonesia, pelanggaran HAM berat. Kemudian, mata kuliah ini membahas tentang kewenangan KOMNAS HAM, Jaksa Agung dan Pengadilan HAM dan mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM secara non litigasi, hukum pembuktian terhadap pelanggaran HAM, hukuman pelanggaran HAM dan analisis beberapa kasus pelanggaran HAM.

3. Strategi/Metode Pembelajaran

Metode: tutorial, presentasi, studi kasus dan diskusi,
Model: kooperatif, Bentuk Project Based Learning

4. Materi Perkuliahan

1. Pengertian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) serta hubungan keduanya sehingga tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lain;
2. Prinsip-prinsip dasar HAM dan berbagai teori yang berhubungan dengan HAM;
3. Instrumen hukum internasional HAM;
4. Instrumen HAM dalam perspektif Hukum Islam;
5. HAM dalam konstitusi Indonesia;
6. Sejarah bentuknya pengadilan HAM di Indonesia, dan ruanglingkup pengadilan HAM di Indonesia;
7. Pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM berat;
8. Kewenangan KOMNAS HAM sebagai penyelidik pelanggaran HAM;
9. Kewenangan Jaksa Agung sebagai penyidikan pelanggaran HAM;
10. Kewenangan Pengadilan HAM ad hoc dan Pengadilan HAM Permanen;
11. Mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM secara non litigasi;
12. Hukum pembuktian terhadap pelanggaran HAM;
13. Jenis-jenis hukuman pelanggaran HAM;
14. Analisis kasus pelanggaran HAM di Aceh;
15. Analisis kasus pelanggaran HAM di Aceh.

5. Daftar Bacaan

1. Brownlie, Ian (ed.), Dokumen-dokumen Pokok Hak Asasin Manusia, UI Press, Jakarta, 1997;
2. Kosasih, Ahmad, "Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam", Jakarta: Salemba Diniyah, 2003
3. Maulana, Makhtur Adam, "konsep HAM dalam Islam: antara Universalitas dan praktikularitas", Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015;
4. Davidson, Scott, "Hak Asasi Manusia : Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional", Grafiti, Jakarta, 1994;
5. Hadjon, Philippus M, "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia", PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987;
6. Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (Penyunting/Editor), "Hukum Hak Asasi Manusia", PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008;
7. Kasim, Ifdhal (ed), Johanes da Masenus Arus, "Hak Sipil dan Politik : Esai-Esai Pilihan, Buku 1", Elsam, Jakarta, 2001;
8. Kasim, Ifshal (ed), Johanes da Masenus Arus, "Hak Ekonomi, Sosial, Budaya : Esai-Esai Pilihan, Buku 2", Elsam, Jakarta, 2001;
9. Ilias Bantekas & Susan Nash. International Criminal Law. London-Sydney-Portland, Oregon: Cavendish Publishing Limited, 2003;
10. James W. Nickel. Hak Asasi Manusia: Making Sense of Human rights. Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996;
11. Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (Penyunting/Editor), Hukum Hak Asasi Manusia, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008;
12. Komnas HAM. Keadilan Dalam Masa Transisi. Jakarta: Komnas HAM, 2001;

13. Manfred Nowak. Pengantar pada Rezim HAM Internasional. Pustaka Hak Asasi Manusia Raoul Wallenberg Institute, Martinus Nijhoff Publishers, 2003;
14. Muladi. Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat. Bandung, Refika Aditama. 2009;
15. Naomi Roht-Arriaza. Impunity and Human Rights in International Law and Practice. New York: Oxford University Press, 1995.
16. Undang Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM
17. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM.

6. Tugas, Kuis, UTS dan UAS

Bentuk Pembelajaran <i>Project Based Learning</i>		
No	Komponen	Bobot (%)
1	Kuis	15%
2	Ujian Tengah Semester	25%
3	Aktivitas Partisipatif & Progres Project	20%
4	Hasil Project	40%
Total		100%

7. Standar dan Komponen Penilaian

No.	Nilai Angka	Nilai Huruf	Angka Mutu	Mutu
1	85,00 – 100	A	4	Istimewa
2	80,00 – 84,99	A-	3,70	Sangat Memuaskan
3	75,00 – 79,99	B+	3,30	Memuaskan
4	70,00 - 74,99	B	3	Sangat Baik
5	65,00 - 69,99	B-	2,70	Baik
6	60,00 – 64,99	C+	2,30	Cukup Baik
7	55,00 – 59,99	C	2	Cukup
8	50,00 – 54,99	C-	1,70	Kurang
9	45,00 – 49,99	D	1	Sangat Kurang
10	< 44,99	E	0	Gagal
11	0,00 (Tunda)	T	0	Tunda

8. Tata Tertib Mahasiswa dan Dosen

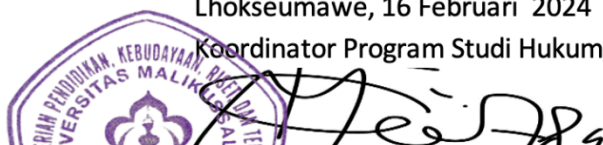
1. Mahasiswa diwajibkan hadir tepat waktu dengan maksimum keterlambatan 15 menit.
2. Keterlambatan Dosen selama 15 menit tanpa pemberitahuan berarti kelas dinyatakan kosong.
3. Mahasiswa harus berpenampilan rapi (menggunakan kemeja dan sepatu), tidak berbicara dengan rekannya di kelas, dan tidak mengganggu jalannya perkuliahan.
4. Mahasiswa tidak diperkenankan menyalakan handphone di dalam kelas. Mahasiswa diwajibkan memiliki minimal 1 buku referensi dan dibawa saat perkuliahan.

9. Jadwal Perkuliahan

No	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
1	Pengertian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) serta hubungan keduanya sehingga tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lain;	1	Dr. Malahayati, S.H., LL.M.
2	Prinsip-prinsip dasar HAM dan berbagai teori yang berhubungan dengan HAM;	2	Dr. Malahayati, S.H., LL.M.
3	Instrumen hukum internasional HAM;	3	Dr. Malahayati, S.H., LL.M.
4	Instrumen HAM dalam perspektif Hukum Islam;	4	Dr. Malahayati, S.H., LL.M.
5	HAM dalam konstitusi Indonesia;	5	Dr. Malahayati, S.H., LL.M.
6	Sejarah bentuknya pengadilan HAM di Indonesia, dan ruanglingkup pengadilan HAM di Indonesia;	6	Dr. Malahayati, S.H., LL.M.
7	Pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM berat;	7	Dr. Malahayati, S.H., LL.M.
8	Kewenangan KOMNAS HAM sebagai penyelidik pelanggaran HAM;	8	Dr. Malahayati, S.H., LL.M.
9	Kewenangan Jaksa Agung sebagai penyidikan pelanggaran HAM;	9	Dr. Muhammad Hatta, S.H., LL.M.
10	Kewenangan Pengadilan HAM ad hoc dan Pengadilan HAM Permanen;	10	Dr. Muhammad Hatta, S.H., LL.M.
11	Mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM secara non litigasi;	11	Dr. Muhammad Hatta, S.H., LL.M.
12	Hukum pembuktian terhadap pelanggaran HAM;	12	Dr. Muhammad Hatta, S.H., LL.M.
13	Jenis-jenis hukuman pelanggaran HAM;	13	Dr. Muhammad Hatta, S.H., LL.M.
14	Analisis kasus pelanggaran HAM di Aceh;	14	Dr. Muhammad Hatta, S.H., LL.M.
15	Analisis kasus pelanggaran HAM di Aceh	15	Dr. Muhammad Hatta, S.H., LL.M.
16	UAS	16	Dr. Muhammad Hatta, S.H., LL.M.

Apabila ada hal-hal yang diluar kesepakatan ini untuk perlu disepakati, maka dapat dibicarakan secara teknis pada saat perkuliahan. Kontrak kuliah ini dapat dilaksanakan sejak dimulainya kesepakatan ini.

	Lhokseumawe, 16 Februari 2024	
Pihak I Koordinator/Pengampu  (Dr. Malahayati, S.H., LL.M.) NIP.197506262003122001		Pihak II a.n Mahasiswa (.....)
	Lhokseumawe, 16 Februari 2024 Koordinator Program Studi Hukum,	



	Dr. Marlia Sastro, S.H., M.Hum. NIP.197503102002122001	